



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PEMERINTAH DESA SUWANGI LOMBOK TIMUR

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK

Nomor : 04.03/PK/PEMDESUWANGI/IV/2020

Nomor : CI.012/STITPN/L/IV/2020

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok, yang Bertanda Tangan di bawah ini:

- 1. H. Abdullah, S.Pd.I** : Kepala Desa Suwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa suwangi yang berkedudukan di: Jln. Segeleng-Pandanduri, Suangi, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83671, Indonesia Sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Drs. H. L. Moh. Fahri, M.H** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok berkedudukan di jalan Palapa desa Sebung kecamatan Keruak kabupaten Lombok timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat, Sosialisasi dan Penjaringan Mahasiswa Baru berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, pengembangan institusi, Peningkatan SDM, penjaringan mahasiswa baru dan Pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

Sebagai Sekolah Mitra STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

1. Sebagai tempat PPL, Tempat Observasi, Penelitian, Magang
2. Pendampingan Program Pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat
3. sebagai tempat Sosialisai dan Penjaringan Mahasiswa Baru

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama di antara PARA PIHAK.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Di Keruak

Pada tanggal : 13 April 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala Desa Suwangi



H. Abdullah, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok



Drs. H. L. Moh. Fahri. M.H